



**P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N**  
**K E C A M A T A N T A M A N**  
**K E L U R A H A N T A M A N**  
**Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131**  
**Telpon (0351) 464645**  
**Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>**

---

**KEPUTUSAN LURAH TAMAN**  
**KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 148-401.303.9/ 74 /2022**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA IX**  
**KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN**  
**KOTA MADIUN**

**LURAH TAMAN,**

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Warga IX Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 06 Desember 2022 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2025 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Warga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Warga di Kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga IX Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
  5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
  6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
  7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
  8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Pengurus Rukun Warga IX Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga IX sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2025 ;

**KETIGA** : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian Rukun Tetangga se wilayah Rukun Warga ;
  - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
  - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
  - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
  - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
  - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 9 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**LURAH TAMAN**

**DEWI RATNA INDAH S., S.IP., M.Si**  
Penata Tingkat I.  
NIP. 198805062007012002

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Tetangga pada Rukun Warga IX Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;
  2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun Warga IX Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN

NOMOR : 148-401.303.9/ 74 /2022

TANGGAL : 9 Desember 2022

**SUSUNAN PENGURUS  
RUKUN WARGA IX  
KELURAHAN TAMAN  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	SUGIONO	KETUA
2.	DJUNAIDI	WAKIL KETUA
3.	SUPRAPTO	SEKRETARIS
4.	MAULANA MAUDRIK	BENDAHARA
5.	IMAM CHANAFI	SEKSI SOSIAL
6.	EKA BUDI	SEKSI ARISAN
7.	SLAMET RIYADI	SEKSI ARISAN
8.	AGUS YULI SETIAWAN	SEKSI SIMPAN PINJAM
9.	HENDRIK APRIYANTO	SEKSI PEMBANTU UMUM
10.	GUNARDI	SEKSI PEMUDA / KESEHATAN / OLAH RAGA
11.	H. AMIN SANTOSO	SEKSI HUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**LURAH TAMAN**

**DEWI RATNA INDAH S., S.IP., M.Si**  
Penata Tingkat I.  
NIP. 198805062007012002